

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIDIKAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT,

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar. Diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 4 November 1998



A.n KEPALA,
KEPALA BIDANG PEMBINAAN PERGURUAN
AGAMA ISLAM,

Dr. H. H. UCU SYIHABUDDIN ASNAWI
NIP. 150 209 953

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat.
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kabupaten Karawang

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROPINSI JAWABARAT

NOMOR : WI/ I/ HK. 008/

2049

/1998, TANGGAL 4 -11- 1998

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTs. IHHU SINA, Jl. Veteran Desa Karangpawitan, Kecamatan Karawang, Kab. <u>KARAWANG</u> .	21.2.32.17.09.052	D/WI/MTs/679 / 1998

A.N KEPALA

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PERGURUAN AGAMA ISLAM



Drs. H. DINI UCU SYIHABUDDIN ASHARI

Nip.

150 029 953

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : WI/THK.008/2049 /1998

T E N T A N G :

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;

b. Bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom II (dua) lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

MENGINGAT : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;

8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMBACA : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya
Karawang Nomor RI-06/PP.00.5/885/98 Tanggal 8-10-1998
tentang Usul Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta; IBNU SINA, Jl. Ve-
teran No. 1, Desa Karangpawitab, Kec. Karawang, Kab. KARAWANG.